PEMBERIAN MAHAR SELURUH HARTA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

Eva Nur Aini
NIM. 221102010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

PEMBERIAN MAHAR SELURUH HARTA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Eva Nur Aini
NIM. 221102010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JULI 2026

PEMBERIAN MAHAR SELURUH HARTA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:
Eva Nur Aini
NIM. 221102010009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

PEMBERIAN MAHAR SELURUH HARTA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis
Tanggal: 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP.197403291998032001

Sekretaris

Badrus Zaman, S.H., M.H.
NIP.199104282025211019

Anggota :
1. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ()
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah kepada perempuan yang dinikahi hak mahar mereka dengan penuh keikhlasan sebagai bentuk penghormatan. Apabila mereka secara sukarela memberikan kembali sebagian dari mahar tersebut, maka hal itu dapat diterima dan digunakan dengan baik." (QS. An-Nisa ayat : 4).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung:Sygma Examedia), 2009, 77.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya yang selalu menyertai setiap langkah perjuangan ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala proses, pelajaran, dan perjalanan yang telah dilalui. Tidak ada kekuatan selain dari-Nya yang menjadikan saya mampu bertahan hingga sampai pada titik ini.

Karya ini persembahkan dengan sepenuh hati kepada kedua orang tua tercinta:

1. Bapak Amsar dan Ibu Zubaidah, yang selalu menjadi alasan untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, serta dukungan yang selalu menguatkan di setiap langkah.

Untuk Bapak dan Ibu, karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk rasa terima kasih dan bakti atas segala perjuangan yang telah diberikan. Semoga setiap lelah, doa, dan pengorbanan yang telah dicurahkan menjadi kebaikan dan keberkahan yang dibalas oleh Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberian Mahar Seluruh Harta Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Starta Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Peneliti menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun, berkat dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, motivasi, serta doa sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Secara khusus, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai DPA penulis.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan, serta arahan dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam proses administrasi selama penyusunan skripsi.
9. Para penulis buku dan sumber referensi yang telah menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta bantuan baik secara moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Serta kedua adik tercinta, Abdul Wahid dan Siti Kamelia yang selalu hadir dengan doa, tawa, dan kasih sayang. Terima kasih telah menjadi penyemangat di setiap proses, serta menjadi salah satu alasan terindah untuk kembali pulang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Semoga segala kebaikan, doa, dukungan, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta menjadi salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Jember, 16 Juli 2026

Saya yang menyatakan,

Eva Nur Aini

Nim: 2211020100009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Eva Nur Aini : *Pemberian Mahar Seluruh Harta Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*

Kata Kunci : Mahar, Seluruh Harta, Hukum Islam, Hukum Positif.

Mahar sebagai kewajiban dalam perkawinan memiliki fungsi penghormatan dan perlindungan terhadap hak perempuan. Pada saat ini fenomena pemberian mahar berupa seluruh harta sangat beragam, salah satunya seperti isu pemberian mahar seluruh harta oleh calon suami kepada calon istrinya dalam perkawinan, dimana isu tersebut merupakan latar belakang adanya penelitian ini yang menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam dan Hukum Positif. Namun praktik pemberian seluruh harta memunculkan persoalan terkait keabsahan, akibat hukum apabila terjadi perceraian.

Fokus penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana keabsahan pemberian mahar seluruh harta dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia, 2) Bagaimana akibat hukumnya terhadap status mahar ketika terjadi perceraian.

Berkaitan dengan tujuan penelitian, yang disusun berdasarkan fokus penelitian, Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis dan mengetahui keabsahan pemberian mahar seluruh harta dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia, 2) Mengetahui akibat hukumnya terhadap status mahar apabila terjadi perceraian.

Peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif yang didasarkan pada data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur, dokumen hukum, serta bahan pustaka lainnya untuk memperkuat penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keabsahan pemberian mahar seluruh harta dalam perspektif hukum islam dan positif di indonesia, sah selama memenuhi syarat sah serta prinsip kemaslahatan. Mahar harus berasal dari harta miliki sendiri, bukan dari mengambil hak orang lain tanpa izin, dan harus ditentukan secara jelas baik jenis, sifat, maupun jumlahnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau perselisihan di kemudian hari, 2) Akibat hukum dalam hal perceraian, hak istri atas mahar tetap dilindungi dan dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **ix**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **xii**
DAFTAR LAMPIRAN **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Istilah 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**
A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 25
BAB III METODE PENELITIAN **32**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 32
B. Sumber Bahan Hukum 33
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 34
D. Metode Analisis Bahan Hukum 35
BAB IV PEMBAHASAN **37**
A. Keabsahan Pemberian Mahar Seluruh Harta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia 37
B. Akibat Hukum Terhadap Status Mahar Apabila Terjadi Perceraian .. 52
BAB V PENUTUP **62**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Kesimpulan..... 62
B. Saran..... 63
DAFTAR PUSTAKA 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2. 1	Persamaan dan Perbedaan Terhadap Penelitian Terdahulu ...	22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Uraian	Hal.
Lampiran 1	Pernyataan Keaslian Tulisan	68
Lampiran 2	Identitas Diri	69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri, baik berupa harta, uang, maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagai wujud kesungguhan dan tanggung jawab.[2] Ketentuan ini mencerminkan prinsip islam dalam memuliakan dan melindungi hak perempuan,[3] meskipun bentuk dan nilai mahar beragam serta dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan pemahaman keagamaan, sehingga kadang menimbulkan perdebatan ketika ditetapkan dalam jumlah yang tidak lazim.

Ketentuan mengenai kewajiban pemberian mahar dalam perkawinan ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

> Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya. Qs. An-Nisa Ayat 4.[4]

Ketentuan sejarah hukum islam mengenai jenis dan jumlah mahar tidak pernah ditetapkan secara kaku, tetapi berkembang sesuai dengan dinamika

[2] Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam", *Jurnal Paramurobi*, Vol 3 No 1, (2020), 56, https://www.researchgate.net/publication/348300079_MAHAR_PERNIKAHAN_DALAM_PANDANGAN_HUKUM_DAN_PENDIDIKAN_ISLAM

[3] Khusnul Asma, Ita Yunita, Ali Machrus, "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 13 No 1, (2024), 67, https://www.researchgate.net/publication/383042624_MAHAR_DALAM_PERNIKAHAN_SEBAGAI_HAK_EKONOMI_PEREMPUAN_KAJIAN_TRADISI_KEAGAMAAN

[4] Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan* (Jakarta Selatan, DU Publisying, 2011), 151, https://share.google/a9ysbG7XBIdHsxH0y.

sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Mahar menempati posisi yang penting sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan perkawinan Islam, karena tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga memiliki makna perlindungan terhadap hak perempuan serta mengandung nilai moral, ideologis, dan ekonomis. Dalam praktiknya, penerapan mahar sangat dipengaruhi oleh struktur dan perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dalam konteks tertentu besaran dan bentuknya kerap mencerminkan kondisi material maupun stratifikasi sosial yang berkembang.[5]

Hadist tentang mahar adalah sebagai berikut:

يُمْنُ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَهْرِهَا، وَيُسْرُ نِكَاحِهَا، وَحُسْنُ خُلُقِهَا، وَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا، وَعُسْرُ نِكَاحِهَا وَسُوءُ خُلُقِهَا

> Artinya: "Keberkahan seorang perempuan terletak pada ringannya maharnya, mudahnya pernikahannya, dan baiknya akhlaknya. Sebaliknya, kesialan seorang perempuan terletak pada mahalnya mahar, sulitnya pernikahan, dan buruknya akhlaknya."[6]

Tujuan perkawinan dalam Islam juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana termuat dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi*

[5] Abd. Kafi, " Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam", 56.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al – Albani, Jilid 3 (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008), 141.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21).[7]

Berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21, tujuan perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sakinah bermakna terciptanya ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga sehingga suami dan istri saling memberikan rasa aman dan kebahagiaan. Mawaddah berarti cinta yang mendalam, tulus, dan bebas dari kebencian sehingga mendorong pasangan untuk saling menjaga dan mempertahankan hubungan. Adapun rahmah merupakan kasih sayang yang menjadi landasan kokoh dalam kehidupan keluarga, yang tidak hanya memperkuat cinta, tetapi juga menumbuhkan sikap saling peduli, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

Salah satu fenomena yang menarik perhatian publik adalah peristiwa pernikahan seorang kepala desa di Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang melangsungkan pernikahan keduanya dengan menyerahkan mahar berupa seluruh harta pribadinya. Peristiwa tersebut menjadi perbincangan luas karena nilai mahar yang diberikan tergolong sangat besar, yakni berupa rumah dan tanah yang ditaksir bernilai sekitar satu miliar rupiah. Pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 2024 di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[7] Muslifah, Siti, dan Busriyanti. "Kebijakan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)." *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024), 164-165. https://digilib.uinkhas.ac.id/1506/.

Masjid Kecamatan Nguntoronadi, setelah semula direncanakan berlangsung di Kantor KUA, namun dipindahkan karena jumlah tamu yang melebihi perkiraan. Adapun harta yang dijadikan mahar dinyatakan sebagai harta pribadi yang diperoleh setelah wafatnya istri pertama, sedangkan kekayaan yang diperoleh sebelumnya diperkirakan mencapai lebih dari tiga miliar rupiah, meliputi rumah, sawah, dan kendaraan.[8]

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak terletak pada kewajiban pemberian mahar sebagai salah satu ketentuan dalam perkawinan yang telah disepakati dalam hukum Islam, melainkan pada keabsahan pemberian mahar berupa seluruh harta serta batasan jumlah mahar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menganalisis ketentuan, jenis, syarat, dan batasan mahar berdasarkan pandangan ulama fikih klasik dari empat mazhab, ulama kontemporer, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji akibat hukum pemberian mahar berupa seluruh harta apabila terjadi perceraian di kemudian hari, sehingga dapat diketahui apakah praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berinisiatif melakukan penelitian mengenai batasan jumlah mahar (maskawin) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hukum Islam dalam penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] "Sugeng Harianto", Ini Kekayaan Kades Magetan yang Pakai Seluruh Harta Buat Mahar Nikah, detikNews, Diakses 3 Desember 2025, https://news.detik.com/berita/d-7228440/ini-kekayaan-kades-magetan-yang-pakai-seluruh-harta-buat-mahar-nikah.

ini dikaji melalui analisis terhadap pandangan ulama fikih klasik dari empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta pandangan ulama kontemporer, yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq. Hukum positif dalam penelitian ini difokuskan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena KHI merupakan pedoman hukum materiil yang secara khusus mengatur perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai mahar.

Perkawinan di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai mahar, sehingga pengaturan teknis mengenai mahar bagi umat Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan KHI sebagai acuan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pemberian mahar berupa seluruh harta, menganalisis ketentuan, jenis, syarat dan batasan mahar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta akibat hukum apabila terjadi perceraian di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 30, menegaskan bahwa ketentuan mengenai mahar tidak membatasi jumlah yang dapat diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Penetapan besaran mahar

sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip kerelaan dan ketentuan yang berlaku.[9]

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana keabsahan pemberian mahar seluruh harta dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap status mahar apabila terjadi perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui keabsahan pemberian mahar seluruh harta dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia!
2. Mengetahui akibat hukumnya terhadap status mahar apabila terjadi perceraian!

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam (fiqh munakahat), melalui kajian mengenai keabsahan pemberian mahar berupa seluruh harta, ketentuan, jenis, syarat, dan batasan mahar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[9] Edo Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif", Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, *Vol 3 No 1*, (2021), 56. https://www.researchgate.net/publication/368377008_BATASAN_JUMLAH_MAHAR_MASKAWIN_DALAM_PANDANGAN_ISLAM_DAN_HUKUM_POSITIF.

keilmuan melalui analisis komparatif terhadap pandangan ulama fikih klasik dari empat mazhab, ulama fikih kontemporer, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas perkembangan hukum mahar dalam perkawinan Islam, khususnya terhadap praktik pemberian mahar dalam jumlah yang sangat besar atau berupa seluruh harta.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan analisis peneliti mengenai hukum mahar dalam perkawinan Islam, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan pemberian mahar berupa seluruh harta, ketentuan, jenis, syarat, batasan mahar, serta akibat hukumnya apabila terjadi perceraian. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan metodologis dalam penelitian hukum Islam.

b. Manfaat bagi Kampus Uin Khas Jember, Khususnya Fakultas Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti dalam mengkaji ketentuan mahar menurut hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Islam dan hukum positif di Indonesia, serta memperkaya koleksi literatur ilmiah di lingkungan perguruan tinggi.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum pemberian mahar, khususnya terkait keabsahan pemberian mahar berupa seluruh harta berdasarkan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami batasan pemberian mahar beserta akibat hukumnya apabila terjadi perceraian, sehingga pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan prinsip keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan.

E. Definisi Istilah

Guna memperoleh keseragaman pemahaman dan mencegah perbedaan penafsiran, penelitian ini menegaskan makna istilah yang digunakan agar pembahasan tetap jelas, objektif, dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam analisis maupun kesimpulan.

1. Hukum Islam

Secara etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu*, dengan bentuk *mashdar* (*hukman*). Kata *al-hukmu* merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-ahkam*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam bahasa Arab, kata *al-hukmu* pada dasarnya bermakna menetapkan, memutuskan, atau memberikan ketetapan terhadap suatu perkara.[10]

Hukum Islam merupakan keseluruhan ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengatur kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah Swt. Ketentuan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun hubungan sosial, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.[11]

Hukum Islam dalam penelitian ini dimaknai sebagai seperangkat ketentuan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang dirumuskan dan dikembangkan melalui metode ijtihad para ulama dalam disiplin ilmu fikih, baik dalam tradisi fikih klasik maupun fikih kontemporer, serta perspektif maqashid syariah. Fikih klasik dalam penelitian ini merujuk pada pandangan empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Adapun fikih kontemporer merujuk pada pendapat ulama kontemporer, yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq, yang dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji pemberian mahar seluruh harta. Adapun batasan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat ulama fikih klasik dan ulama fikih kontemporer.

2. Kompilasi Hukum Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Qadriani Arifuddin, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Sulawesi Barat, Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, 1-2.

[11] Qadriani Arifuddin, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, 1-2.

Secara etimologis, istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang berarti mengumpulkan berbagai bahan atau ketentuan yang tersebar menjadi satu kesatuan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *compilation*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *compilatie*, yang sama-sama bermakna kumpulan atau himpunan.[12]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompilasi adalah kumpulan yang disusun secara sistematis, seperti daftar informasi, karangan, atau ketentuan tertentu. Koesno menjelaskan bahwa kompilasi dapat dipahami sebagai hasil penghimpunan berbagai pendapat dalam suatu bidang tertentu maupun sebagai suatu buku yang memuat kumpulan pendapat tersebut. Sejalan dengan itu, Abdurrahman mendefinisikan kompilasi sebagai kegiatan menghimpun berbagai bahan tertulis dari beragam sumber yang disusun secara sistematis ke dalam satu buku agar lebih mudah dipelajari dan dijadikan rujukan.

3. Mahar

Secara etimologis, istilah mahar berasal dari kata Arab *al-mahru* yang berarti pemberian kepada seorang perempuan karena adanya suatu akad. Dalam kajian fikih, pengertian mahar memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan terjalinnya hubungan perkawinan yang sah atau konsekuensi dari hubungan seksual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[12] Julhadi, Zul Akhyar, Desi Asmaret, Saifullah SA, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat , Journal of Innovative and Creativity, *5(2)*, 2025, 11406. https://www.researchgate.net/publication/393563207_Kompilasi_Hukum_Islam_KHI.

yang berlandaskan akad yang dibenarkan, maupun akibat hubungan yang tidak sah seperti zina.[13]

Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan salah satu hak perempuan dalam perkawinan, dan kewajiban pemberiannya telah ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar mahar diberikan dengan penuh kerelaan. Hal ini sebagaimana didasarkan kepada ayat al-quran berikut ini:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> Artinya: Berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan sebagai bentuk pemberian yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Apabila mereka dengan tulus memberikan sebagian dari mahar tersebut kepadamu, maka terimalah pemberian itu dengan rasa senang dan penuh kebaikan. (QS. An-Nisa': 4)[14]

4. Seluruh Harta

Secara etimologis, harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, yang berasal dari kata *mala-yamilu-mailan* yang berarti condong atau cenderung. Dalam pengertian bahasa, *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang disenangi dan dipelihara oleh manusia, baik berupa benda maupun manfaat. Adapun secara terminologis, harta merupakan segala sesuatu yang bernilai ekonomis, dapat dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan. Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, *al-mal* adalah segala sesuatu yang diminati manusia serta dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan ketika diperlukan. Sementara

[13] Isnan Ansory, *Fiqih Mahar*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2020), 9, https://www.rumahfiqih.com/pdf/fiqih-mahar.

[14] Isnan Ansory, *Fiqih Mahar*, 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

itu, menurut jumhur ulama, *al-mal* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai sehingga pihak yang merusak atau melenyapkannya wajib memberikan ganti rugi.[15]

Seluruh harta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta yang diperoleh sebelum akad nikah atau harta yang tidak bercampur dengan hak pihak lain, yang dimana harta tersebut merupakan harta hasil usaha sendiri selama dua tahun setelah meninggalnya istri pertama. Seluruh harta tersebut tidak mencakup harta yang masih terikat dengan hak pihak lain, seperti harta bersama (harta gono-gini) dari perkawinan sebelumnya, harta yang sedang dijaminkan, disita, atau berstatus sengketa, serta harta yang kepemilikannya belum sempurna secara hukum. Adapun harta yang dimaksud mencakup tanah dan rumah dengan nilai taksiran sebesar satu miliar rupiah.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap alur berpikir penelitian, menjaga konsistensi analisis, serta memastikan bahwa pembahasan berjalan sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian hukum Islam yang dikaji. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat uraian latar belakang masalah, ruang lingkup kajian (fokus penelitian), tujuan penelitian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[15] Nuzulliah Rahmah, Asmuni, Tuti Anggraini, "Harta Benda (Al-Maal) dalam Fiqih Muamalah", Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, *Vol. 8, No. 3*, 2024, 968-969. https://www.researchgate.net/publication/383552460_Harta_Benda_Al-Maal_dalam_Fiqih_Muamalah.

manfaat penelitian, penjelasan definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori, memuat uraian mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Pada bagian penelitian terdahulu disajikan berbagai hasil penelitian yang relevan untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, serta unsur kebaruan (novelty) penelitian ini. Adapun pada kajian teori dibahas teori mahar dalam hukum Islam (fiqh munakahat), yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat mahar, batasan mahar, dan jenis-jenis mahar sebagai landasan dalam menganalisis keabsahan pemberian mahar berupa seluruh harta. Selanjutnya, dibahas teori maqāṣid syariah sebagai dasar untuk menganalisis tujuan dan kemaslahatan di balik ketentuan mahar dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori kepastian hukum sebagai landasan untuk menganalisis akibat hukum pemberian mahar berupa seluruh harta apabila terjadi perceraian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini. Di dalamnya memuat uraian terkait jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis yang digunakan dalam mengkaji permasalahan pemberian mahar berupa seluruh harta dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka kerja ilmiah yang sistematis dan rasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai landasan dalam memperoleh data, mengolah, menganalisis, hingga menarik kesimpulan secara objektif dan terarah.

BAB IV Analisis dan Pembahasan, Bab keempat ini membahas analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pemberian mahar, khususnya dalam bentuk seluruh harta, dengan menitikberatkan pada keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam apabila terjadi perceraian.

BAB V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, yang menjawab fokus dan tujuan penelitian secara sistematis. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat akademik dan praktis sebagai rekomendasi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam memahami dan menerapkan konsep mahar secara proporsional dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Uraian pada bagian ini memuat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dan keterkaitan substansial dengan topik penelitian yang diangkat:

1) Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faiz Muzaki (2022) berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan" (studi kasus di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan), penelitian ini mengkaji praktik penentuan nominal mahar yang disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan pernikahan serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan hukum non-doktrinal, melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan pasangan suami istri, tokoh agama, dan aparat desa, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan mahar berdasarkan tanggal pernikahan pada dasarnya dibolehkan (mubah) selama menggunakan alat tukar yang sah dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Namun, praktik tersebut dapat bernilai makruh apabila menyebabkan kesulitan, pemborosan, atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menunda pelaksanaan pernikahan, karena bertentangan dengan prinsip kemudahan dan kesederhanaan yang dianjurkan dalam hukum Islam. [16]

Penelitian Ahmad Faiz Muzaki dan penelitian ini memiliki persamaan dalam mengkaji konsep mahar dalam perkawinan menurut perspektif hukum Islam serta menempatkan mahar sebagai hak istri yang wajib dipenuhi berdasarkan prinsip kerelaan dan kemaslahatan. Namun, perbedaan terletak pada ruang lingkup pembahasan serta pendekatan penelitian yang diterapkan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faiz Muzaki menitikberatkan pada praktik penentuan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan melalui penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji ketentuan pemberian mahar berupa seluruh harta melalui penelitian normatif atau kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan komparatif.

2) Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Aida Amaliatus Soleh Safitri (2023) yang berjudul Konsep Mahar Dalam Al qur-an (Perspektif Qira'ah Mubadalah) yang membahas mahar dalam perkawinan perspektif hukum Islam, penelitian tersebut mengkaji ketentuan dan kedudukan mahar sebagai hak istri serta batasan-batasannya menurut fikih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual dan komparatif, yaitu menelaah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[16] Ahmad Faiz Muzaki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan" (studi kasus di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 4.

sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan batas maksimal maupun minimal mahar secara mutlak, melainkan menekankan prinsip kerelaan, kesanggupan, dan kemaslahatan para pihak. Oleh karena itu, bentuk dan jumlah mahar dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak mengandung unsur paksaan, serta tidak memberatkan salah satu pihak dalam perkawinan.[17]

Penelitian yang dilakukan oleh Aida Amaliatus Soleh Safitri memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mahar dalam perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam serta menempatkan mahar sebagai hak penuh istri yang diberikan berdasarkan prinsip kerelaan, kesanggupan, dan kemaslahatan, dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama fikih. Namun demikian, terdapat perbedaan dimana dalam penelitian ini juga menganalisis dari aspek Hukum Perkawinan di Indonesia serta fokus dan kedalaman analisis. Penelitian Aida Amaliatus Soleh Safitri membahas mahar secara umum dengan penekanan pada kedudukan dan batasan mahar dalam hukum Islam tanpa menyoroti bentuk tertentu secara spesifik, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji ketentuan pemberian mahar berupa seluruh harta sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Aida Amaliatus Soleh Safitri, "Konsep Mahar Dalam Al qur-an (Perspektif Qira'ah Mubadalah)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 1.

bentuk ekstrem mahar dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek ketentuan pemberian mahar secara normatif, tetapi juga melakukan analisis komparatif antara fikih klasik empat mazhab, fikih kontemporer, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3) Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Adistira Yolanda (2023) yang berjudul Konsep Mahar dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), penelitian tersebut membahas kedudukan mahar sebagai hak istri serta ketentuan penetapannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-deskriptif, yaitu menelaah sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan batasan nominal mahar secara kaku, melainkan menekankan prinsip kerelaan, kesepakatan, dan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Dengan demikian, penentuan bentuk dan jumlah mahar dibolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan, tidak memberatkan, dan tetap sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.[18]

Penelitian yang dilakukan Adistira Yolanda dengan penelitian ini memiliki persamaan dalam mengkaji mahar sebagai bagian penting dalam perkawinan menurut hukum Islam serta menempatkan mahar sebagai hak

[18] Adistira Yolanda, "Konsep Mahar dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Metro, 2023), 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

istri yang wajib diberikan berdasarkan prinsip kerelaan, kesepakatan, dan ketentuan syariah. Keduanya sama-sama menggunakan kerangka hukum Islam dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama fikih sebagai dasar analisis. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian di Desa Mandah menitikberatkan pada pemahaman konsep dan praktik mahar yang berlaku di masyarakat melalui studi kasus lapangan, sehingga lebih menekankan aspek empiris dan penerapan norma hukum Islam dalam konteks lokal. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji ketentuan pemberian mahar berupa seluruh harta melalui penelitian kepustakaan atau yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, disertai analisis komparatif antara fikih klasik empat mazhab, fikih kontemporer dan Kompilasi Hukum Islam sehingga menawarkan kajian yang lebih mendalam terhadap batasan mahar, kehati-hatian, dan kemaslahatan dalam praktik mahar seluruh harta.

4) Penelitian Khusnul Asma, dkk. (2024) berjudul "Mahar dalam Pernikahan sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan" menegaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak dan hak ekonomi perempuan yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan, kesungguhan, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan. Melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-normatif**,** penelitian ini mengkaji mahar berdasarkan Al-Qur'an, hadis, fikih, tradisi keagamaan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan fokus pada pentingnya kejelasan bentuk, jenis, dan jumlah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mahar agar perempuan dapat mengelola mahar tersebut secara mandiri, baik selama perkawinan maupun pasca perceraian.[19]

Persamaan penelitian Khusnul Asma, dkk. dengan penelitian ini terletak pada pandangan bahwa mahar adalah hak penuh istri**,** tidak memiliki batas maksimal, serta ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif kepustakaan. berbasis studi kepustakaan. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Asma dkk. lebih menitikberatkan pada fungsi mahar sebagai instrumen perlindungan dan kemandirian ekonomi perempuan dalam konteks tradisi dan hukum positif**,** sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji ketentuan pemberian mahar berupa seluruh harta dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di indonesia**,** dengan fokus analisis pada batas kemaslahatan, kehati-hatian, dan implikasi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi dengan perspektif yang lebih spesifik pada bentuk ekstrem mahar, yaitu mahar seluruh harta.

5) Penelitian Khairuddin (2024) berjudul "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial" bertujuan menganalisis kedudukan mahar dalam hukum Islam, tuntutan syariat terkait mahar yang ideal, serta relevansinya dengan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui library research dan

[19] Khusnul Asma, Ita Yunita, Ali Machrus, "Mahar dalam Pernikahan sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan", *Jurnal Hukum Islam*: Vol 13, No 01, (2024), 68, https://www.researchgate.net/publication/383042624_MAHAR_DALAM_PERNIKAHAN_SEBAGAI_HAK_EKONOMI_PEREMPUAN_KAJIAN_TRADISI_KEAGAMAAN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

field research. Penelitian ini menegaskan bahwa mahar merupakan hak mutlak istri dan kewajiban suami yang harus diberikan secara ikhlas, sederhana, dan proporsional sesuai kemampuan, serta tidak dimaksudkan untuk memberatkan atau menjadi simbol gengsi sosial. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas syariat dan praktik sosial, di mana mahar sering dipengaruhi oleh budaya lokal, kondisi ekonomi, dan ekspektasi masyarakat, bahkan berpotensi menghambat pernikahan.[20]

Persamaan penelitian Khairuddin dengan penelitian ini terletak pada pandangan bahwa Islam tidak menetapkan batas maksimal mahar dan menekankan prinsip kerelaan, kemaslahatan, serta kesepakatan para pihak. Adapun perbedaannya, penelitian Khairuddin lebih berfokus pada analisis normatif-sosiologis tentang kesederhanaan mahar dan problematika mahar yang memberatkan, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji ketentuan pemberian mahar berupa seluruh harta dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di indonesia, sehingga menawarkan kajian yang lebih khusus terhadap bentuk ekstrem mahar dan implikasi hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial", *Journal of Dual Legal Systems*: Vol 1, No 2, (2024), 87, https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/222.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Terhadap Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Faiz Muzaki/2022	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan Hukum Islam	Sama-sama mengkaji mahar dalam perkawinan menurut hukum Islam serta menempatkan mahar sebagai hak istri berdasarkan prinsip kerelaan dan kemaslahatan.	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis dan mengkaji penentuan mahar berdasarkan waktu pernikahan, sedangkan penelitian ini fokus pada mahar seluruh harta melalui penelitian kepustakaan dan analisis normatif-komparatif.
2.	Aida Amaliatus Soleh Safitri/2023	Konsep Mahar dalam Al-Qur'an (Perspektif Qira'ah Mubadalah)	Sama-sama membahas mahar sebagai hak istri dan menggunakan pendekatan kepustakaan berbasis Al-Qur'an, hadis, dan fikih.	Penelitian ini membahas mahar secara umum dengan perspektif mubadalah, tanpa mengkaji mahar seluruh harta secara khusus dan tanpa analisis komparatif mazhab maupun KHI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Adistira Yolanda /2023	Konsep Mahar dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandah)	Sama-sama mengkaji mahar sebagai hak istri dalam perkawinan menurut hukum Islam.	Penelitian ini menekankan studi kasus praktik mahar di masyarakat, sedangkan penelitian ini mengkaji ketentuan mahar seluruh harta secara normatif dan komparatif.
4.	Khusnul Asma, dkk./2024	Mahar dalam Pernikahan sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan	Sama-sama menempatkan mahar sebagai hak ekonomi perempuan dan membahas kedudukan serta fungsi mahar dalam hukum Islam dan praktik sosial masyarakat.	Fokus penelitian ini lebih menekankan perlindungan hak ekonomi perempuan dan tradisi keagamaan, bukan pada ketentuan mahar seluruh harta secara spesifik.
5.	Khairuddin/2024	Mahar dalam Islam: Hukum,	Sama-sama mengkaji kedudukan mahar dalam	Penelitian ini bersifat umum dan deskriptif, mengkaji variasi praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Tuntutan, dan Realitas Sosial	hukum Islam serta menyoroti praktik mahar dalam realitas sosial yang sering kali dipengaruhi faktor budaya dan ekonomi.	mahar di masyarakat secara luas, tanpa fokus pada mahar seluruh harta, tanpa studi kasus spesifik, dan Menitikberatkan pada kesederhanaan mahar dan problematika sosial mahar yang memberatkan, sedangkan penelitian ini fokus pada mahar seluruh harta dan implikasi hukumnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat ruang pengembangan kajian mengenai pemberian mahar berupa seluruh harta dalam perkawinan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas mahar dari aspek ketentuan umum, hak ekonomi perempuan, kesederhanaan mahar, atau praktik mahar dalam masyarakat, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pemberian mahar seluruh harta sebagai objek utama penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengangkat isu yang masih jarang dikaji dalam kajian hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kebaruan penelitian ini yakni menggunakan jenis metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan konseptual serta komparatif dengan menganalisis pandangan fikih klasik, fikih kontemporer, Kompilasi Hukum Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisis yang lebih komprehensif mengenai keabsahan pemberian mahar seluruh harta beserta implikasi hukumnya, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya di bidang hukum perkawinan.

B. Kajian Teori

1) Teori Mahar menurut Wahbah Zuhaili

a. Pengertian Mahar

Mahar dapat dipahami sebagai pemberian wajib dari suami kepada istri dalam perkawinan yang timbul karena akad nikah atau hubungan suami istri.[21]

b. Dasar Hukum Mahar

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah pemberian mahar dalam Al-Qur'an ditujukan kepada para suami, sebagai penegasan bahwa mahar adalah hak penuh istri. Hal ini sekaligus menunjukkan kedudukan mahar sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan, bukan sekadar imbalan dalam perkawinan.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 230, https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 231, https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

Dasar kewajiban mahar terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan."

Allah SWT juga berfirman dalam Surah An-nisa ayat 24:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

"...maka karena kenikmatan yang kamu dapatkan dari mereka berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban...".

Selain itu, Allah Swt. berfirman:

وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan berilah mereka maskawin yang pantas." (QS. An-Nisā' [4]: 25)[23]

c. Syarat Mahar

Menurut Wahbah Zuhaili, barang yang dijadikan mahar harus memenuhi syarat sebagai harta yang sempurna (*al-mal al-mutaqawwim*), yaitu memiliki kepemilikan yang jelas, dapat diserahkan, serta terbebas dari unsur penipuan (*gharar*). Oleh karena itu, mahar tidak sah apabila berupa hamba sahaya yang melarikan diri, unta yang hilang, atau barang lain yang tidak berada dalam penguasaan pemberi mahar. Dengan demikian, titik tekan syarat

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 231, https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tersebut adalah bahwa mahar harus merupakan barang yang dimiliki secara sah dan dapat diserahkan kepada istri.[24]

d. Batasan Mahar

Para fuqaha sepakat bahwa syariat Islam tidak menetapkan batas maksimal mahar. Kesepakatan ini didasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya*."[25]

Selain itu, ketika Umar bin Khattab r.a. pernah berupaya membatasi jumlah mahar, pendapat tersebut diingatkan dengan ayat tersebut sehingga tidak diberlakukan. Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas maksimal selama diberikan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. [26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili)", 8, https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513.

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 234, https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

[26] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 234, https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

e. Jenis-Jenis Mahar

Menurut para fuqaha, mahar terbagi menjadi dua jenis, yakni mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma merujuk pada mahar yang ditetapkan secara jelas dalam akad atau setelahnya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, baik melalui kesepakatan eksplisit dalam akad, pemberian setelah akad, maupun penetapan oleh hakim sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> *"Padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu."* (QS. Al-Baqarah [2]: 237)[27]

Mahar mitsil adalah mahar yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesepadanan antara seorang perempuan dengan kerabat perempuannya yang paling dekat dalam hal-hal yang umumnya dipertimbangkan dalam pernikahan, seperti status sosial, harta, kecantikan, usia, akal, dan agama. Dalam penetapannya, para ulama dari berbagai mazhab menilai mahar mitsil dengan membandingkan perempuan tersebut dengan kerabatnya terutama dari jalur ayah atau kerabat perempuan terdekat atau jika tidak ada, dengan perempuan dari masyarakat yang memiliki kondisi paling mirip. Prinsip

[27] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 243. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dasarnya adalah memberikan mahar yang wajar dan sebanding dengan nilai yang lazim berlaku bagi perempuan yang memiliki karakteristik serupa pada waktu akad.[28]

2) Teori Maqashid Syariah

Dalam kajian maqasid syari'ah, al-Syatibi membagi maqasid ke dalam tiga tingkatan, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Tingkatan daruriyyat menekankan perlindungan terhadap lima kemaslahatan utama, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta dan kehormatan. Tingkatan hajiyyat bersifat penunjang dengan tujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, sedangkan tingkatan tahsiniyyat berfungsi sebagai penyempurna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan sosial dan peradaban.[29]

Maqasid syari'ah merupakan tujuan fundamental hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mahar sebagai bagian dari nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan merefleksikan dinamika kehidupan perkawinan. Seiring perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, praktik mahar mengalami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 245.

[29] Akhmad Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan", *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol 1, No 1, (2023), 7, https://www.researchgate.net/publication/369582678_MAQOSHID_AL_SYARI%27AH_DALAM_HUKUM_MAHAR_PERKAWINAN.

perkembangan yang selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tuntutan zaman.[30]

Berdasarkan penelaahan terhadap berbagai nash syar'i, penelitian ini berpijak pada pemahaman bahwa hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan mengandung tujuan-tujuan substansial (maqasid al-syari'ah) yang berorientasi pada kemaslahatan.

3) Teori kepastian Hukum

Menurut Elina Paunio, kepastian hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kepastian hukum formal (formal legal certainty) dan kepastian hukum substantif (substantive legal certainty). Kedua bentuk kepastian hukum tersebut merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum. Kepastian hukum formal menekankan bahwa peraturan perundang-undangan maupun proses penyelesaian sengketa di pengadilan harus memiliki kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, setiap orang dapat mengetahui serta memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks peradilan, kepastian hukum formal menghendaki agar para pihak yang berperkara dapat memperkirakan bagaimana suatu perkara akan diputus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Miftakhul Anwar, "Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik di Yogyakarta," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 7, No. 2, (2024), 783, https://www.semanticscholar.org/paper/Mahar-dalam-Hukum-Islam-dan-Maqasid-Syariah%3A-Studi-Anwar/0c29c14eb734f68f0be03d30c2406879208e1bb5?utm_source=direct_link.

[31] A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 156.

Kepastian hukum substantif berkaitan dengan kualitas dan rasionalitas putusan hakim. Menurut konsep ini, kepastian hukum tidak hanya diukur dari kemampuan hukum untuk memberikan prediksi terhadap suatu putusan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut dapat diterima secara rasional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menafsirkan hukum secara tepat dengan menggunakan metode penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, tujuan hukum, serta fakta-fakta yang terungkap dalam perkara. Dengan demikian, kepastian hukum substantif menitikberatkan pada terciptanya putusan yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat.[32]

Pada hakikatnya, perbedaan kedua konsep tersebut terletak pada fokusnya. Kepastian hukum formal berorientasi pada kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas aturan hukum maupun putusan pengadilan, sedangkan kepastian hukum substantif berorientasi pada tercapainya putusan yang adil, rasional, dan dapat diterima oleh masyarakat.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 156.
[33] A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 156-157.

BAB III
METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah proses ilmiah yang sistematis dan rasional untuk mengkaji masalah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan secara objektif guna menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat.[34]

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Klasifikasi penelitian hukum berdasarkan jenis, sifat, dan tujuannya membedakan penelitian hukum menjadi dua kategori, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam praktik penelitian hukum di Indonesia, klasifikasi tersebut berkembang menjadi tiga jenis, yakni penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris.[35]

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini bertumpu pada kajian bahan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab terjemah fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, pemikiran para ulama, buku fikih, jurnal, serta skripsi.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis ketentuan pemberian mahar berupa seluruh harta dalam perkawinan

[34] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

[35] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*, Mataram University Press, 2020, 25.

berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di indonesia. Pendekatan konseptual diarahkan pada pengkajian konsep dan norma hukum yang bersumber dari nash syar'i melalui pandangan para ulama dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama fikih klasik, ulama fikih kontemporer, dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian mahar.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena menjadi sumber hukum utama dalam penelitian. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.[36]

Sumber bahan primer dalam penelitian ini merupakan sumber bahan hukum utama meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab terjemah fikih klasik dari empat mazhab, Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para ulama yang memiliki otoritas dalam penetapan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mahar dalam perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*, 59.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum yang memuat asas-asas hukum, pendapat atau doktrin para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat dan mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.[37]

Sumber bahan sekunder terdiri atas sejumlah referensi yang berbentuk buku-buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, serta sumber daring (*website*) yang relevan, digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan penjelasan konseptual, dan membantu penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap permasalahan yang dikaji.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen,[38] yaitu teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan secara bertahap dari satu referensi ke referensi lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pencatatan, pendokumentasian, serta penyimpanan data dalam media digital untuk memudahkan proses inventarisasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*, 60.
[38] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*, 75.

pengelompokan bahan hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian.

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat relevansinya, selanjutnya dikaji secara mendalam dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelaah pandangan fikih klasik dari empat mazhab, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, membandingkannya dengan pandangan fikih kontemporer yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili, serta dianalisis berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) hukum.[39] Analisis diawali dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan tema pembahasan yang berkaitan dengan ketentuan mahar dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diuraikan dan ditafsirkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep, syarat, bentuk,

[39] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*, 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

batasan, serta kedudukan mahar menurut fikih klasik, fikih kontemporer, dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penafsiran kemudian dianalisis secara konseptual dan komparatif guna membangun argumentasi hukum mengenai kebolehan pemberian mahar berupa seluruh harta dalam perkawinan. Melalui proses tersebut, penelitian ini menghasilkan suatu preskripsi atau kesimpulan mengenai ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Keabsahan Pemberian Mahar Seluruh Harta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

Mahar merupakan harta yang menjadi hak istri dan wajib diberikan oleh suami, baik karena terjadinya akad nikah maupun karena hubungan suami istri secara sah. Dalam kajian fikih munakahat, maskawin dikenal dengan berbagai istilah. As-San'ani dalam karyanya *SubulusSalam* menyebutkan bahwa terdapat delapan istilah yang merujuk pada maskawin, yaitu *shidaq*, *mahar*, *nahlah*, *faridhah*, *hibah*, *ajr*, *'uqr*, dan *'alaiq*, yang secara umum dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai maskawin atau mahar. Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai maskawin, namun pada dasarnya seluruh pengertian tersebut merujuk pada pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari pelaksanaan akad pernikahan.[40]

Menurut Wahbah Zuhaili, barang yang dijadikan mahar harus memenuhi syarat sebagai harta yang sempurna (*al-mal al-mutaqawwim*), yaitu memiliki kepemilikan yang jelas, dapat diserahkan, serta terbebas dari unsur penipuan (*gharar*). Oleh karena itu, mahar tidak sah apabila berupa hamba sahaya yang melarikan diri, unta yang hilang, atau barang lain yang tidak berada dalam penguasaan pemberi mahar. Dengan demikian, titik tekan syarat

[40] Umi Hani, "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol 6, No *1*, (2019), 15, https://www.researchgate.net/publication/335303277_ANALISIS_PERBANDINGAN_4_MAZHAB_TENTANG_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM.

tersebut adalah bahwa mahar harus merupakan barang yang dimiliki secara sah dan dapat diserahkan kepada istri.[41]

Dasar hukum mahar adalah QS. An-Nisa' ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka dengan senang hati memberikan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu, maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan baik."[42]

Hadis tentang mahar berupa sepasang sandal diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam *Sunan at-Tirmidzi*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَهُ.

Artinya: *"Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya, bahwa seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah engkau rela terhadap dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sandal?' Ia*

[41] Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili)", 8, https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513.

[42] Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasikmalaya, Hasna Pustaka, 2022), 82.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjawab, 'Ya.' Maka Rasulullah ﷺ membolehkannya." (HR. At-Tirmidzi).[43]

Kemudian, terdapat hadis lain yang menunjukkan bahwa mahar dapat berupa cincin dari besi sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ».

(رواه البخاري)

Dari Sahl bin Sa'd raḍiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada seorang laki-laki: "Menikahlah, walaupun (maharnya) hanya dengan sebuah cincin dari besi." (HR. Bukhari)[44]

Dalam riwayat Anas ra. disebutkan bahwa Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menyatakan bahwa pada dasarnya ia tidak menolak lamaran tersebut, namun terdapat perbedaan keyakinan, di mana Abu Thalhah saat itu masih berstatus non-Muslim, sedangkan dirinya seorang Muslimah. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan kecuali Abu Thalhah memeluk Islam. Ia juga menyatakan bahwa keislaman Abu Thalhah itulah yang akan dijadikan sebagai mahar, tanpa meminta bentuk mahar lainnya. Pada akhirnya, Abu Thalhah masuk Islam dan pernikahan pun dilaksanakan dengan mahar berupa keislamannya.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[43] Ahmad Fadhil, "Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fiqh Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab Subul Al-Salam", Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurnal Holistic Al-Hadis *Vol. 7 , No. 2,* (2021), 112. https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/view/5311/3381.

[44] Isnan Ansory, *Fiqih Mahar*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2020), 25. https://www.rumahfiqih.com/pdf/fiqih-mahar.

[45] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 412.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا». قَالَ ثَابِتٌ: «فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، الْإِسْلَامُ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ».

(رواه النسائي)

Dari Anas radiyallahu 'anhu, ia berkata: *Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, "Demi Allah, orang sepertimu tidak pantas ditolak, wahai Abu Thalhah. Akan tetapi, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku seorang wanita muslimah. Tidak halal bagiku menikah denganmu. Jika engkau masuk Islam, maka itulah maharku, dan aku tidak meminta selain itu darimu." Lalu Abu Thalhah masuk Islam, dan keislamannya itulah yang menjadi maharnya.* Tsabit berkata, *"Aku tidak pernah mendengar ada seorang wanita yang maharnya lebih mulia daripada Ummu Sulaim, yaitu Islam."* Kemudian Abu Thalhah hidup berumah tangga dengannya dan lahirlah anak dari pernikahan mereka. (HR. An-Nasa'i)[46]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar dalam Islam tidak harus berupa harta benda yang bernilai besar, melainkan dapat berupa sesuatu yang sederhana bahkan dalam bentuk manfaat. Selain itu, mahar juga dapat berupa jasa yang memberikan nilai kemanfaatan.[47]

Dalam kajian fikih klasik, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, baik berupa uang maupun barang yang

[46] Isnan Ansory, *Fiqih Mahar*, 29. https://www.rumahfiqih.com/pdf/fiqih-mahar.
[47] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 412.

nilainya setara. Apabila mahar yang diberikan kurang dari sepuluh dirham, akad nikah tetap sah, tetapi istri tetap berhak memperoleh mahar sebesar sepuluh dirham. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang menyatakan:[48]

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

"Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.". [49]

Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri yang diberikan secara sukarela tanpa mengandung unsur imbalan, sehingga tidak dipandang sebagai harga atau kompensasi atas diri perempuan.[50]

Menurut Mazhab Maliki, batas minimal mahar adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni, atau harta lain yang nilainya setara, selama berupa benda yang suci, halal, bermanfaat menurut syariat, dapat dimiliki dan diserahterimakan, serta jelas jenis dan kadarnya. Ketentuan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat dan kedudukan perempuan. Apabila mahar yang diberikan kurang dari batas minimal tersebut dan telah terjadi hubungan suami istri, maka suami wajib menyempurnakan maharnya. Namun, apabila belum terjadi hubungan suami istri, suami diberi pilihan untuk menyempurnakan mahar atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, (Pustaka Al-Kautsar, 2020), 199-200.

[49] Al-Durar al-Saniyyah. *La Mahra Aqalla Min 'Asyarati Darahim*. https://dorar.net/h/gW2cBw79. Diakses pada 15 Juli 2026.

[50] Hafidz Al-Ghofiri, "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i", 22.

membatalkan akad nikah.[51] Mazhab Maliki memandang mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang wajib dipenuhi.[52]

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak terdapat batas minimum mahar. Mahar dapat berupa harta dalam jumlah sedikit maupun banyak selama memiliki nilai, dapat dimiliki, dan sah diperjualbelikan. Sebaliknya, sesuatu yang tidak memiliki nilai, seperti biji-bijian atau kerikil, tidak sah dijadikan mahar. Apabila akad dilakukan dengan mahar yang tidak bernilai, maka mahar tersebut batal dan suami wajib memberikan mahar misil. Pendapat ini didasarkan pada keumuman firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 24 yang tidak menetapkan batas nominal mahar, serta hadis Rasulullah saw.:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

"Carilah (mahar), walaupun hanya sebuah cincin yang terbuat dari besi." (HR. al-Bukhari dan Muslim).[53]

Selain itu, mereka juga berdalil dengan hadis tentang perempuan dari Bani Fazarah yang dinikahi dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah saw. bersabda:

أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ

"Apakah engkau rela terhadap dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sandal?" Perempuan itu menjawab, "Ya." Maka Rasulullah saw. membolehkannya. (HR. al-Tirmidzi).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

[51] Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 235. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

[52] Hafidz Al-Ghofiri, "Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017), 8.

[53] Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 236. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

Mereka juga berdalil dengan hadis Jabir ra., Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّهَا

"Barang siapa memberikan mahar kepada seorang perempuan berupa satu genggam tepung (sawiq) atau kurma, maka ia telah halal (menikah) dengannya." (HR. Abu Dawud).[54]

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa ukuran mahar tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya nominal, melainkan oleh kerelaan kedua belah pihak dan adanya nilai pada barang yang dijadikan mahar. Meskipun demikian, mereka menganjurkan mahar sekitar 400–500 dirham sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah saw., namun jika melebihi jumlah tersebut tetap diperbolehkan dan tidak memengaruhi keabsahan akad nikah.[55]

Menurut pandangan Mazhab Hambali, mahar berkedudukan sebagai kewajiban yang melekat dalam pernikahan dan dipahami sebagai bentuk imbalan atas akad nikah. Mahar dapat ditetapkan saat akad berlangsung atau ditentukan setelahnya, baik berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maupun melalui keputusan hakim. Dengan demikian, mahar tetap menjadi hak istri yang harus dipenuhi meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam akad.[56] Sementara Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa mahar bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[54] Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 236-237. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

[55] Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 237. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

[56] Rabith Madah Khulaili Harsya dan Umdah Aulia Rohmah, "Konsep Mahar Pekawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah", 1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon- UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*,Vol. 4, No 2, (2022), 497, https://www.researchgate.net/publication/367131676_Konsep_Mahar_Pekawinan_dalam_Fiqh_Kontemporer_Analisis_Mubadalah.

merupakan rukun, melainkan hanya syarat sah dalam pernikahan. Ia juga tidak menetapkan batasan nominal mahar, dengan landasan pada hadis Nabi serta metode istinbat yang mempertimbangkan ‘urf atau kebiasaan masyarakat.[57]

Kajian fiqih kontemporer, Menurut Wahbah az-Zuhaili, Para fuqaha sepakat bahwa syariat islam tidak menetapkan batas maksimal mahar. Kesepakatan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' [4]: 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: *"Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dosa yang nyata?"* (QS. An-Nisa' [4]: 20). Ayat ini menunjukkan bahwa mahar dapat diberikan dalam jumlah yang besar tanpa adanya batas maksimal. Hal ini juga pernah menjadi pelajaran bagi Umar bin Khattab ra. ketika beliau berencana membatasi besarnya mahar, namun kemudian membatalkan pendapatnya setelah diingatkan oleh seorang perempuan dengan ayat tersebut.[58]

Syarat mahar menurut Wahbah az-Zuhaili, Mahar harus berupa barang yang sempurna dan jelas keberadaannya, Mahar harus terbebas dari unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*), Mahar tidak boleh berupa barang yang hilang, tidak dapat diserahkan, atau sejenisnya, Mahar harus merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh pemberi mahar.[59]

[57] Hafidz Al-Ghofiri, “Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi’i”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017), 8.

[58] Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 234. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

[59] Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin Ash Shabah, “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-

Wahbah Zuhailli menjelaskan mahar adalah harta yang menjadi hak istri dan wajib diberikan oleh suami sebagai konsekuensi dari akad pernikahan atau terjadinya hubungan suami istri secara sah.[60] Mahar bukan merupakan rukun maupun syarat sah perkawinan. Meskipun pemberian mahar diwajibkan dalam akad nikah sebagai bentuk pemenuhan hak istri, keberadaan mahar tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, mahar dipandang sebagai akibat hukum (konsekuensi yuridis) yang timbul dari akad nikah yang sah, sehingga kewajiban pemberiannya tetap melekat kepada suami meskipun mahar belum disebutkan atau belum diserahkan pada saat akad berlangsung.[61]

Sehingga islam menganjurkan agar mahar diberikan secara sederhana dan tidak memberatkan calon suami. Anjuran ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً

Artinya: *"Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya."*

Dalam riwayat lain disebutkan:

إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا

Artinya: *"Sesungguhnya di antara tanda keberkahan seorang perempuan adalah mudah lamarannya dan mudah maharnya."*
Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Zuhaili)", *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 13 No. 1, (2022), 8, https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513.

[60] Halimah Basri, "Konsep Mahar (Maskawin) Dalam Taesir Kontemporer", *Al-Daulah*, Vol 6, No 2, (2017), 312, https://www.researchgate.net/publication/327243879_KONSEP_MAHAR_MASKAWIN_DALAM_TAFSIR_KONTEMPORER.

[61] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 232.

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya: *"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan)."* (HR. Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim). [62]

Hikmah diwajibkannya mahar adalah untuk menegaskan keseriusan dan nilai penting akad perkawinan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan. Mahar juga menjadi dasar bagi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang baik, karena mencerminkan niat suami untuk memperlakukan istri secara layak dan menjaga kelangsungan perkawinan. Selain itu, mahar dapat membantu perempuan dalam mempersiapkan kebutuhan awal pernikahan. Kewajiban mahar dibebankan kepada laki-laki sejalan dengan prinsip syariat bahwa laki-laki bertanggung jawab atas nafkah, sementara perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Pembagian ini menunjukkan adanya keseimbangan peran, di mana laki-laki berperan dalam pemenuhan kebutuhan materi, sedangkan perempuan berperan dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan keluarga.[63]

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah menyatakan bahwa syariat islam tidak menetapkan batasan minimal maupun maksimal terhadap mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan, karena mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi, kemampuan, serta latar belakang sosial dan budaya setiap individu. Oleh sebab itu, penentuan mahar diserahkan kepada kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan calon suami dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[62] Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 234-235. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

[63] Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, 235. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, syariat juga tidak membatasi jenis mahar, selama memiliki nilai dan dapat diberikan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mahar dapat berupa benda sederhana seperti cincin besi, bahan makanan, maupun jasa seperti pengajaran Al-Qur'an, sepanjang disepakati dan diridhai oleh kedua belah pihak dalam akad nikah.[64]

Menurut Sayyid Sabiq, syarat mahar adalah mahar harus berupa sesuatu yang bernilai dan dapat diberikan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, tanpa adanya batas minimal atau maksimal yang ditetapkan syariat. Bentuk mahar dapat berupa barang, manfaat, atau jasa yang halal, selama disepakati dan diridhai oleh kedua belah pihak dalam akad nikah.[65]

Sayyid Sabiq juga menyebutkan bahwa mahar berkedudukan sebagai hak penuh istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai akibat hukum dari akad nikah. Mahar bukan merupakan harga atas diri perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap istri. Setelah diserahkan, mahar menjadi hak milik istri sepenuhnya dan tidak boleh diambil kembali oleh suami, kecuali atas kerelaan istri tanpa adanya paksaan atau unsur penipuan.[66]

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban suami kepada istri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban ini. Namun, waktu penyerahan serta bentuk dan jumlah mahar ditentukan melalui kesepakatan antara calon

[64] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 410.
[65] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 409.
[66] Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", 409.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

suami dan istri dengan mempertimbangkan pihak keluarga. Lebih dari sekadar nilai materi, mahar memiliki makna simbolis sebagai wujud kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang dalam ikatan pernikahan.[67]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 menegaskan "*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak*."[68] Ketentuan tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara prinsip-prinsip syariat islam dengan sistem hukum modern.[69] Namun demikian, Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun perkawinan, sehingga tidak memengaruhi keabsahan akad nikah.[70]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dapat berupa barang, uang, atau jasa selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan Pasal 32 KHI, mahar diserahkan langsung kepada mempelai perempuan dan sejak saat itu menjadi hak milik pribadinya. Meskipun demikian, mahar bukan merupakan syarat sah akad nikah, melainkan kewajiban suami yang harus dipenuhi sebagai bentuk penghormatan kepada istri.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Khusnul Asma, Ita Yunita, Ali Machrus, "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perembuan: Kajian Tradisi Keagamaan", 69.

[68] Bambang Kesowo, "*Kompilasi Hukum Islam*", 10.

[69] Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial", *Journal of Dual Legal Systems*, Vol 1, No 2, (2024), 91, https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/222.

[70] Bambang Kesowo, "*Kompilasi Hukum Islam*", 10. https://dn720701.ca.archive.org/0/items/khibab-123/KHIbab123.pdf.

[71] Faisal, "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam", IAIN Langsa, Syariah: Jurnal of Islamic Law, *Vol 4. No 1*, (2022), 96. https://share.google/XlsInayEQrY74Oubi.

Mahar juga memiliki makna sebagai simbol penghargaan, kasih sayang, dan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar mahar tidak ditetapkan secara berlebihan, karena nilai utama mahar terletak pada kemudahan dan keikhlasan pemberiannya, bukan pada besarnya nominal atau nilai materi yang diberikan.[72]

Memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana diperintahkan dalam QS An-Nisa ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya.."[73]

Kemudian dalam kaidah ushul menerangkan bahwa:

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْوُجُوْب

"Hukum asal dari sebuah perintah adalah menunjukkan kewajiban"[74]

Dengan demikian, menurut hemat peneliti, perintah dalam QS. An-Nisa' ayat 4 menunjukkan bahwa pemberian mahar bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh laki-laki dalam perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[72] Faisal, "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam", IAIN Langsa. Syariah: Jurnal of Islamic Law, *Vol 4. No 1*, (2022), 98. https://share.google/XlsInayEQrY74Oubi.

[73] Khusnul Asma, Ita Yunita, Ali Machrus, "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perembuan: Kajian Tradisi Keagamaan", 71.

[74] Robitul Firdaus dan Moh Syifa'ul Hisan, *Teori dan Implementasi Qawaid Hukum Keluarga*, (Jember, Al-Bidayah, 2021), 7.

Besaran mahar tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, melainkan baru ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan prinsip atau kriteria dalam penetapannya, sebagaimana sabda Beliau:

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

"*sesungguhnya sebaik-baik mahar adalah yang meringankan*".[75]

Keabsahan mahar tidak ditentukan oleh besar kecilnya nilai, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur sah menurut hukum Islam, yaitu adanya kerelaan kedua pihak, kejelasan objek mahar, serta tidak mengandung unsur yang dilarang.[76]

Pada dasarnya, seluruh ketentuan syariat yang ditetapkan Allah SWT bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Hukum Islam hadir untuk menciptakan keseimbangan, ketenangan, serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan beragama, sekaligus melindungi dari hal-hal yang dapat menimbulkan mudarat.[77]

Nilai utama mahar terletak pada manfaat dan maknanya, bukan pada besarnya nominal, sehingga dapat berupa harta, jasa, atau hal bermanfaat lainnya. Ajaran Islam juga menekankan kesederhanaan dan melarang sikap berlebihan dalam menentukan mahar karena dapat memberatkan serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[75] Harmi Yusri, Arisman, Jumni Nelli, "Mahar Seluruh Harta Perspektif Hukum Islam", *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Vol 9, N0 2, (2024), 268, https://share.google/2iVZpklS8CbHIiIRM.

[76] Dwi Apriliyani J Nusi, Nur Mohamad Kasim, Weny Almarovid Dungga, "Analisis Yuridis Kedudukan Mahar Dalam Hukum Perkawinan", 475.

[77] Nur Mu'amanah Ika Dewi, Analisis Maqashid Syariah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa Uin Khas Jember, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 62.

menghambat pernikahan. Oleh karena itu, penetapan mahar sebaiknya dilakukan secara musyawarah, jelas saat akad, dan dapat diberikan secara tunai atau ditangguhkan sesuai kesepakatan, dengan tetap mengedepankan prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam perkawinan.[78]

Pemberian mahar berupa seluruh harta pada dasarnya dapat dibenarkan selama tetap mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi para pihak. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kemaslahatan pokok (*al-kulliyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks mahar, tujuan yang paling dominan adalah perlindungan terhadap harta dan keturunan.[79]

Pemberian mahar berupa seluruh harta tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan. Pada tingkatan *daruriyyat*, pemberian mahar tidak boleh menghilangkan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban nafkah sehingga tetap menjaga *hifz al-mal*. Pada tingkatan *hajiyyat*, mahar harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dan tidak menimbulkan kesulitan atau menghambat terlaksananya perkawinan. Adapun pada tingkatan *tahsiniyyat*, mahar merupakan wujud penghormatan kepada istri yang diberikan dengan ikhlas, di mana nilai utamanya terletak pada kemanfaatan, keikhlasan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[78] Dwi Apriliyani J Nusi, Nur Mohamad Kasim, Weny Almarovid Dungga, "Analisis Yuridis Kedudukan Mahar Dalam Hukum Perkawinan", 475.

[79] Akhmad Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan", 7, https://www.researchgate.net/publication/369582678_MAQOSHID_AL_SYARI%27AH_DALAM_HUKUM_MAHAR_PERKAWINAN.

keberkahannya, bukan pada besarnya nominal. Oleh karena itu, pemberian mahar seluruh harta dapat dinilai sejalan dengan tujuan syariat sepanjang dilakukan atas dasar kerelaan, tidak menimbulkan kemudaratan, serta tetap mewujudkan kemaslahatan bagi suami, istri, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Para fuqaha sepakat bahwa syariat islam tidak menetapkan batas maksimal mahar sebagaimana dipahami dari QS. An-Nisa' ayat 20. Oleh karena itu, pemberian mahar berupa seluruh harta pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan fikih klasik maupun fikih kontemporer selama harta tersebut merupakan milik sah pemberi mahar, tidak mengandung unsur kezaliman, dan tidak melanggar hak pihak lain. Ketentuan tersebut juga selaras dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 30 dan Pasal 32, yang tidak membatasi jumlah mahar serta menegaskan bahwa bentuk dan nilainya diserahkan kepada kesepakatan para pihak dan menjadi hak penuh istri setelah diserahkan. Dengan demikian, menurut hemat peneliti, pemberian mahar seluruh harta dalam penelitian ini memenuhi unsur keabsahan menurut hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Akibat Hukum Terhadap Status Mahar Apabila Terjadi Perceraian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Definisi tersebut tidak mengubah substansi pengertian perkawinan dalam Undang-Undang, melainkan memberikan penegasan mengenai dimensi keagamaan dan spiritualnya. Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah Swt., dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah.[80]

Islam memberikan kedudukan yang mulia kepada perempuan dengan mengakui dan melindungi hak-haknya, termasuk hak untuk menerima dan memiliki mahar sebagai bagian dari hak pribadi dalam perkawinan. Berbeda dengan tradisi masyarakat Jahiliyah yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan atas hartanya sehingga mahar dikuasai dan dimanfaatkan oleh wali, Islam menghapus praktik tersebut. Melalui ajaran Islam, mahar ditetapkan sebagai hak penuh istri yang wajib diberikan oleh suami, sehingga perempuan memiliki otoritas untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan mahar tersebut tanpa campur tangan pihak lain, termasuk walinya.[81]

Keberadaan mahar dapat menimbulkan akibat hukum, salah satunya berupa sengketa mahar. Dalam perspektif KHI, sengketa tersebut termasuk dalam lingkup perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta perubahan selanjutnya dalam Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[80] Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 26.

[81] Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020), 56. https://www.researchgate.net/publication/348300079_MAHAR_PERNIKAHAN_DALAM_PANDANGAN_HUKUM_DAN_PENDIDIKAN_ISLAM.

Nomor 50 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa pengadilan agama berwenang menyelesaikan perkara bagi umat Islam yang mencari keadilan di bidang perkawinan.[82]

Besar kecilnya mahar disesuaikan dengan kemampuan, kondisi ekonomi, dan kebiasaan setempat. Dengan berpegang pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan, potensi terjadinya sengketa mahar dapat diminimalkan dalam praktik hukum Islam.[83]

Mahar sebagai bagian dari sengketa di bidang perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas undang-undang tersebut, kewenangan Pengadilan Agama diperluas mencakup infak, zakat, dan ekonomi syariah. Adapun sengketa mahar secara eksplisit diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai jenis dan nilai mahar diselesaikan melalui Pengadilan Agama.[84]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengacu pada perspektif fiqih kontemporer, menurut Wahbah Zuhaili, Para fuqaha sepakat bahwa tanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya mahar ditentukan oleh pihak yang menguasainya. Apabila mahar musnah

[82] Faisal, "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam", 103.
[83] Faisal, "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam", 65.
[84] Faisal, "Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam", 103.

sebelum diserahkan kepada istri, maka suami wajib menanggung dan menggantinya. Sebaliknya, jika mahar telah diterima atau dimanfaatkan oleh istri, maka tanggung jawab beralih kepadanya.[85]

Jika mahar rusak saat masih berada dalam penguasaan suami akibat keadaan di luar kendali, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, suami tetap berkewajiban menggantinya dengan barang sejenis atau senilai. Namun, apabila kerusakan terjadi karena perbuatan istri ketika mahar masih berada pada suami, atau terjadi setelah mahar diterima, maka kondisi tersebut dianggap sebagai bentuk penerimaan oleh istri, sehingga tanggung jawab berada padanya.[86]

Apabila mahar rusak atau hilang akibat perbuatan pihak lain, istri berhak memilih untuk menuntut ganti rugi kepada pihak tersebut atau kepada suami sebagai penjamin, dan selanjutnya suami berhak menagih kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Jika sejak awal diketahui bahwa mahar bukan milik suami, maka suami tetap bertanggung jawab sebagai penjamin dan wajib menggantinya, baik dengan barang sejenis (apabila termasuk mahar mitsil) maupun dengan nilai yang setara berdasarkan harga saat akad berlangsung.[87]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila istri mengetahui adanya cacat atau kekurangan pada mahar, ia memiliki hak untuk memilih antara menerima, menolak, atau meminta penggantian dengan barang sejenis atau nilai yang setara sesuai ketentuan. Menurut Mazhab Hanafi, apabila mahar telah diterima baik berupa uang

[85] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 271.
[86] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 271.
[87] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 271.

tertentu maupun yang menjadi tanggungan kemudian terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri, maka istri berkewajiban mengembalikan setengah dari mahar tersebut. Namun, barang yang telah diterima tidak wajib dikembalikan secara fisik, melainkan cukup dengan penggantian yang sepadan, karena kepemilikan atas mahar telah sah sejak akad.[88]

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila mahar ditangguhkan atas persetujuan istri, suami tetap berhak berhubungan dengan istrinya. Namun, jika mahar disepakati untuk dibayar segera, maka istri berhak menolak hingga mahar tersebut dipenuhi. Ibnu Mundzir menyatakan adanya kesepakatan ulama bahwa istri berhak menolak hubungan suami istri sampai mahar diserahkan. Meski demikian, pada prinsipnya akad nikah telah menjadikan hubungan suami istri halal, sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Oleh karena itu, suami tidak boleh dihalangi haknya, dan istri juga berhak memperoleh mahar sebagaimana mestinya, sesuai prinsip keadilan dalam syariat.[89]

Menurut syariat, mahar bukan sekadar kewajiban formal, tetapi memiliki fungsi perlindungan bagi perempuan. Berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat mahar, khususnya QS. An-Nisa: 4 dan QS. An-Nisa: 20, mahar diposisikan sebagai hak ekonomi istri yang diberikan secara tulus tanpa mengharapkan imbalan, serta dapat menjadi jaminan finansial.[90]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 271.
[89] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 416
[90] Akhmad Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan", 140-141.

QS. An-Nisa' ayat 20 juga menyinggung mengenai mahar yang diistilahkan dengan *qinthar*, yaitu harta yang banyak atau bernilai besar.

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْـًٔا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (qinthār) sebagai mahar, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dosa yang nyata?" (QS. An-Nisa' [4]: 20)[91]

Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan batas maksimal mahar, sehingga mempelai laki-laki diperbolehkan memberikan mahar dalam jumlah yang besar selama dilakukan atas dasar kerelaan dan kemampuan. Menurut Rasyid Ridha, besaran mahar tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penentuan mahar perlu mempertimbangkan perkembangan zaman, tingkat kebutuhan hidup, serta perbedaan konstruksi sosial di setiap daerah, sehingga praktik pemberian mahar dalam jumlah besar (*qinthar*) dapat disesuaikan dengan konteks masyarakat yang bersangkutan.[92]

Disyariatkannya mahar *qinthar* juga memiliki tujuan preventif, yaitu memberikan perlindungan ekonomi kepada istri apabila di kemudian hari terjadi perceraian. Pada masa Arab Jahiliyah, perempuan yang diceraikan umumnya tidak lagi diperkenankan tinggal di rumah suaminya dan sering kali kehilangan jaminan nafkah sehingga menghadapi kesulitan ekonomi. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[91] Akhmad Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan", 141.
[92] Akhmad Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan", 141.

konteks tersebut, mahar yang bernilai besar berfungsi sebagai harta yang menjadi hak penuh istri dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah perceraian. Dengan demikian, mahar tidak hanya memiliki makna simbolis dalam akad nikah, tetapi juga berperan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan ekonomi perempuan.[93]

Besaran mahar pada dasarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan calon istri dengan mengedepankan prinsip kerelaan, ketulusan, serta kemampuan pihak yang memberikannya. Selama mahar disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, berapa pun nilainya tetap sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, mahar tidak seharusnya dijadikan sebagai penghalang atau beban yang mempersulit terlaksananya perkawinan. Sejalan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendorong agar pemberian mahar dilaksanakan berdasarkan asas kemudahan dan kesederhanaan, tanpa mengurangi nilai ketulusan, penghormatan, dan kasih sayang yang menjadi landasan dalam membangun kehidupan rumah tangga.[94]

Syariat menegaskan bahwa dalam konteks perceraian, mahar berperan sebagai bentuk perlindungan (hifz al-mal) dan jaminan keberlangsungan hidup perempuan setelah putusnya perkawinan. Oleh karena itu, mahar yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[93] Akhmad Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan", 141.

[94] Edo Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 3, no. 1 (2021), 56-57. https://www.researchgate.net/publication/368377008_BATASAN_JUMLAH_MAHAR_MASKAWIN_DALAM_PANDANGAN_ISLAM_DAN_HUKUM_POSITIF.

diberikan tidak dapat ditarik kembali oleh suami, karena secara substansial ia telah menjadi hak penuh istri. Bahkan dalam konsep mahar dengan nilai besar (*qinthar*), terkandung tujuan preventif agar perempuan memiliki cadangan ekonomi apabila terjadi perceraian, sehingga tidak terabaikan secara sosial maupun finansial.[95]

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar yang telah diserahkan kepada mempelai wanita secara langsung menjadi hak pribadi istri dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, mahar yang sudah diterima tetap menjadi milik istri dan tidak dapat diminta kembali oleh suami.[96]

Sementara itu, jika penyerahan mahar dilakukan secara tidak tunai atau ditangguhkan, maka bagian mahar yang belum dibayarkan berstatus sebagai utang suami kepada istri. Dalam hal perceraian terjadi sebelum mahar tersebut dilunasi, kewajiban pembayaran tetap melekat pada suami dan harus diselesaikan.[97]

Menurut Van Apeldoorn, hukum harus memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku dalam suatu peristiwa konkret sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi para pihak.[98] Dalam konteks status mahar setelah perceraian, ketentuan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 37 Kompilasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[95] Akhmad Maimun, "Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan", 140-141.

[96] Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam*, 10.

[97] Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam*, 10.

[98] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Positivisme Hukmu", Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, 14. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325.

Hukum Islam telah memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan mahar. Mahar yang telah diserahkan menjadi hak pribadi istri dan tidak dapat diminta kembali oleh suami, sedangkan mahar yang belum diserahkan tetap menjadi utang yang wajib dipenuhi oleh suami. Selain itu, apabila terjadi perselisihan mengenai mahar, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, ketentuan dalam KHI telah memenuhi unsur kepastian hukum karena memberikan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa guna menjamin perlindungan hukum.

Akibat hukum terhadap mahar pasca perceraian tetap menjadi hak istri atas mahar tetap diakui dan dilindungi, baik sebagai hak penuh maupun setengah, tergantung pada kondisi perkawinan, juga dapat berkedudukan sebagai utang yang wajib diselesaikan oleh suami apabila belum ditunaikan, serta dapat dituntut secara hukum apabila tidak dipenuhi.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, mahar merupakan hak ekonomi istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai konsekuensi akad nikah, sehingga mahar yang telah diserahkan tidak dapat diminta kembali, sedangkan mahar yang belum diserahkan tetap menjadi kewajiban (utang) suami. Apabila terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri, pembagian mahar mengikuti ketentuan syariat sesuai kondisi yang melatarbelakanginya. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar yang telah diserahkan menjadi hak milik pribadi istri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33, sedangkan mahar yang belum dibayarkan tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menjadi utang suami yang wajib dilunasi. Apabila timbul perselisihan mengenai jenis, nilai, atau pelaksanaan mahar, penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai Pasal 37 KHI sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan pemberian mahar seluruh harta menurut hukum Islam, pada dasarnya diperbolehkan karena syariat tidak menetapkan batas maksimal mahar. Kebolehannya tetap bersyarat, yaitu harta yang dijadikan mahar harus merupakan milik sah pemberi mahar, diberikan atas dasar kerelaan, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak melanggar hak pihak lain, serta tidak menimbulkan kemudaratan yang menghilangkan kemampuan suami memenuhi kewajiban nafkah. Selain itu, praktik tersebut harus tetap mencerminkan tujuan syariat, yaitu menjaga kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap harta (*Hifz al-mal*) dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemberian mahar berupa seluruh harta juga dibenarkan karena Pasal 30 dan Pasal 32 tidak membatasi jumlah mahar serta menyerahkan bentuk dan nilainya kepada kesepakatan para pihak. Setelah diserahkan, mahar menjadi hak milik penuh istri sehingga pemberian mahar seluruh harta telah memenuhi unsur keabsahan menurut hukum positif Islam di Indonesia sepanjang dilakukan sesuai ketentuan KHI.
2. Akibat hukum terhadap status mahar setelah perceraian bergantung pada kondisi perkawinan dan pelaksanaan penyerahannya. Menurut hukum Islam mahar merupakan hak ekonomi istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai akibat hukum dari akad nikah, sehingga mahar yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diserahkan menjadi hak istri dan tidak dapat diminta kembali, sedangkan mahar yang belum diserahkan tetap menjadi utang suami yang wajib dipenuhi serta penyelesaiannya mengikuti ketentuan syariat apabila terjadi perceraian atau perselisihan. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 37 telah memberikan kepastian hukum menenai kedudukan mahar, yaitu mahar yang telah diserahkan menjadi hak milik pribadi istri, mahar yang belum diserahkan tetap menjadi utang suami, dan setiap perselisihan mengenai mahar menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga hak dan kewajiban para pihak memperoleh perlindungan hukum secara jelas.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan bahkan juga masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan arahan, kritik, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna melengkapi, memperbaiki, dan memperkuat hasil penelitian ini, serta menjadi bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Ansory, Isnan. *Fiqih Mahar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020. https://www.rumahfiqih.com/pdf/fiqih-mahar.

Arifuddin, Qadriani, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Sulawesi Barat: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Darul Fikir, 2011. https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-1/.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma Examedia, 2009.

Firdaus, Robitul, dan Moh. Syifa'ul Hisan. *Teori dan Implementasi Qawaid Hukum Keluarga*. Jember: Al-Bidayah, 2021.

Efendi, A'an dan Ochtorina Susanti, Dyah. *Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2021).

Kesowo, Bambang. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, Biro Hukum dan Perundang-undangan, 1991. https://dn720701.ca.archive.org/0/items/khibab-123/KHIbab123.pdf.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Tahkik dan Takhrij oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009. https://share.google/a9ysbG7XBIdHsxH0y.

Yuliatin dan Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jurnal

Anwar, Miftakhul. "Mahar Dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik di Yogyakarta." *Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024). https://www.semanticscholar.org/paper/Mahar-dalam-Hukum-Islam-dan-Maqasid-Syariah%3A-Studi-Anwar/0c29c14eb734f68f0be03d30c2406879208e1bb5?utm_source=direct_link.

Asma, Khusnul, Ita Yunita, dan Ali Machrus. "Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan." *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024). https://www.researchgate.net/publication/383042624_MAHAR_DALAM_PERNIKAHAN_SEBAGAI_HAK_EKONOMI_PEREMPUAN_KAJIAN_TRADISI_KEAGAMAAN.

Basri, Halimah. "Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer." *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017). https://www.researchgate.net/publication/327243879_KONSEP_MAHAR_MASKAWIN_DALAM_TAFSIR_KONTEMPORER.

Fadhil, Ahmad. "Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fiqh Hadis Mahar Sandal dalam Kitab *Subul Al-Salam*." *Holistic Al-Hadis* 7, no. 2 (2021). https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/view/5311/3381.

Faisal. "Eksistensi Mahar dalam Perkawinan Menurut KHI dan Fiqh Islam." *Syariah: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2022). https://share.google/XlsInayEQrY74Oubi.

Ferdian, Edo. "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 3, no. 1 (2021). https://www.researchgate.net/publication/368377008_BATASAN_JUMLAH_MAHAR_MASKAWIN_DALAM_PANDANGAN_ISLAM_DAN_HUKUM_POSITIF.

Hani, Umi. "Analisis Perbandingan 4 Mazhab tentang Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 6, no. 1 (2019). https://www.researchgate.net/publication/335303277_ANALISIS_PERBANDINGAN_4_MAZHAB_TENTANG_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM.

Harsya, Rabith Madah Khulaili, dan Umdah Aulia Rohmah. "Konsep Mahar Perkawinan dalam Fiqh Kontemporer: Analisis Mubadalah." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022). https://www.researchgate.net/publication/367131676_Konsep_Mahar_Pekawinan_dalam_Fiqh_Kontemporer_Analisis_Mubadalah.

Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fahmi Ardliansyah, dan Musyaffa Amin Ash Shabah. "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili)." *Jurnal Hukum Islam dan*

Perbankan Syariah 13, no. 1 (2022). https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513.

Julhadi, Zul Akhyar, Desi Asmaret, dan Saifullah SA. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025). https://www.researchgate.net/publication/393563207_Kompilasi_Hukum_Islam_KHI.

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Positivisme Hukum." *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019). https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325.

Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020). https://www.researchgate.net/publication/348300079_MAHAR_PERNIKAHAN_DALAM_PANDANGAN_HUKUM_DAN_PENDIDIKAN_ISLAM.

Khairuddin. "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024). https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/222.

Muslifah, Siti. dan Busriyanti. "Kebijakan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)." *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024). https://digilib.uinkhas.ac.id/1506/.

Maimun, Akhmad. "Maqoshid Al Syari'ah dalam Hukum Mahar Perkawinan." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2023). https://www.researchgate.net/publication/369582678_MAQOSHID_AL_SYARI%27AH_DALAM_HUKUM_MAHAR_PERKAWINAN.

Nusi, Dwi Apriliyani J., Nur Muhammad Kasim, dan Weny Almarovid Dungga. "Analisis Yuridis Kedudukan Mahar dalam Hukum Perkawinan." *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023). https://www.researchgate.net/publication/377195764_ANALISIS_YURIDIS_KEDUDUKAN_MAHAR_DALAM_HUKUM_PERKAWINAN.

Rahmah, Nuzulliah, Asmuni, dan Tuti Anggraini. "Harta Benda (Al-Maal) dalam Fiqih Muamalah." 8, no. 3 (2024). https://www.researchgate.net/publication/383552460_Harta_Benda_Al-Maal_dalam_Fiqih_Muamalah.

Yusri, Hamri, Arisman, dan Jumni Nelli. "Mahar Seluruh Harta Perspektif Hukum Islam." *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 9, no. 2 (2024). https://share.google/2iVZpklS8CbHIiIRM.

Skripsi

Al-Ghofiri, Hafidz. *Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.

Dewi, Nur Mu'amanah Ika. *Analisis Maqashid Syariah terhadap Fenomena Menunda Pernikahan di Kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Muzaki, Ahmad Faiz. *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kemloko, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Safitri, Aida Amaliatus Soleh. *Konsep Mahar dalam Al-Qur'an (Perspektif Qira'ah Mubadalah)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Yolanda, Adistira. *Konsep Mahar dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023.

Website

detikNews. "Ini Kekayaan Kades Magetan yang Pakai Seluruh Harta Buat Mahar Nikah." Diperbarui 6 Maret 2024. https://news.detik.com/berita/d-7228440/ini-kekayaan-kades-magetan-yang-pakai-seluruh-harta-buat-mahar-nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Nur Aini

Nim : 221102010009

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil penelitian yang disusun dalam karya ilmiah ini merupakan hasil pemikiran dan penelitian yang saya lakukan sendiri serta tidak mengandung unsur plagiarisme terhadap karya ilmiah maupun hasil penelitian pihak lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah dicantumkan sumbernya secara tertulis sesuai kaidah penulisan ilmiah dan tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kesamaan, pelanggaran akademik, atau klaim dari pihak lain terkait keaslian karya ini, maka saya bersedia menerima dan menjalani proses sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.

Jember, 16 Juli 2026

Saya yang menyatakan,



Eva Nur Aini

Nim: 2211020100009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 Identitas Diri

IDENTITAS PRIBADI



Nama Lengkap	: Eva Nur Aini
NIM (Nomor Induk Mahasiswa)	: 221102010009
Tempat, Tanggal Lahir	: Bondowoso, 29 Maret 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Lengkap	: Desa Sumber Tengah, Dusun Pal 16, Rt 05, Rw 04, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, Kode Pos 68251
Email	: evanuraini159@gmail.com
Agama	: Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK PGRI 03 Binakal, Bondowoso (2008-2010)
2. SDN Sumber Tengah 1, Bondowoso (2010-2016)
3. SMP Nurul Khalil Poncogati, Bondowoso (2016-2019)
4. MAN Bondowoso (2019-2022)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)